

## **PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI (SAKTI)**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 4 AHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang pelaksanaan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- **Dalam Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2026.**

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Mei 2024  
Lamp : 1 hlm

